Jurnal Media Hukum
Vol. 14 Nomor 2, September 2026
Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1525

# Peran Lembaga Rehabilitasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Di LRPPN-BI)

**Savira Aini Purba[1*], Zulkarnain[2]**

[1,2] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
E-mail : saviraainipurba3@gmail.com , zulkarnain@uinsu.ac.id

**Article**

**Kata kunci:**
penyalahgunaan narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LRPPN-BI, rehabilitasi masyarakat, Kota Medan.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi permasalahan narkoba di Kota Medan, peran Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, serta kendala yang dihadapinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di LRPPN-BI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LRPPN-BI menjalankan peran rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pencegahan primer melalui sosialisasi, edukasi ke sekolah, dan kampanye anti-narkoba, yang secara normatif telah sejalan dengan mandat Pasal 54–58 dan Pasal 103–108 UU No. 35 Tahun 2009. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap pecandu, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta kompleksitas modus peredaran narkotika di era digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi masyarakat guna mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan

**Keywords:**
*Community-Based Rehabilitation; Narcotics Abuse; Narcotics Prevention; Rehabilitation; Law Number 35 of 2009.*

**Abstract**

*This study aims to analyze the problems of narcotics abuse in Medan City, the role of the Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) in preventing narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and the challenges faced by the institution. This study employs normative juridical and empirical juridical research methods through a literature study and interviews with relevant sources at LRPPN-BI. The findings indicate that LRPPN-BI plays a role in providing medical rehabilitation, social rehabilitation, and primary prevention through public outreach, educational activities in schools, and anti-narcotics campaigns.*

*Normatively, these efforts are in accordance with the mandates stipulated in Articles 54–58 and Articles 103–108 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, empirically, their implementation has not been optimal due to low public awareness, stigma against individuals suffering from narcotics addiction, limited resources and funding, and the increasing complexity of narcotics trafficking methods in the digital era. This study recommends strengthening synergy among the government, law enforcement authorities, and community-based rehabilitation institutions to optimize efforts to prevent narcotics abuse in Medan City*.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga kini belum dapat dituntaskan oleh bangsa Indonesia.[1] Narkotika pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun seiring berjalannya waktu zat tersebut justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan pengobatan dan penelitian, sehingga menimbulkan dampak buruk baik bagi kesehatan fisik dan psikis penggunanya maupun bagi tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat secara luas.[2] Korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok usia atau status sosial tertentu, melainkan telah merambah ke berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga generasi muda yang merupakan penentu masa depan bangsa. Kondisi ini menjadikan persoalan narkotika bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kesehatan masyarakat dan ancaman serius terhadap ketahanan nasional.[3]

Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tertinggi di Indonesia. Letak geografis Sumatera Utara yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berdekatan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pintu masuk utama peredaran narkotika dari luar negeri. Data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa Sumatera Utara secara konsisten menempati posisi tertinggi atau setidaknya berada pada peringkat atas dalam jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dengan jumlah penduduk yang terindikasi terpapar narkotika mencapai lebih dari satu juta jiwa. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan aktivitas ekonomi yang tinggi menjadi titik

[1] Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 39–64.
[2] Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022).
[3] Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Penerbit EnamMedia, 2020).

konsentrasi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, sehingga kebutuhan akan upaya pencegahan dan penanganan yang sistematis menjadi semakin mendesak [4].

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. [5] Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan sanksi pidana yang berat bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan maupun mengedarkannya secara melawan hukum. Di sisi lain, undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54, yang menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan, sehingga pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan narkotika nasional [6].

Selain mengatur kewajiban negara melalui lembaga-lembaga resmi seperti BNN dan instansi kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.[7] Ketentuan mengenai peran serta masyarakat ini menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Atas dasar inilah, berbagai lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat tumbuh dan berkembang untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan pemulihan bagi pecandu narkotika, mengingat kapasitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keterlibatan lembaga rehabilitasi masyarakat menjadi strategis karena dapat

[4] Republik Indonesia BNN, *Indonesia Drug Report 2024 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, vol. 6 (Jakarta: BNN, 2024).

[5] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2009).

[6] Roy R Lembong, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 12, no. 5 (2024).

[7] Naylla Shabilla Callistha Husin et al., "Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 946–58.

menjangkau masyarakat secara lebih dekat, fleksibel, dan berkelanjutan dalam proses pemulihan pecandu narkotika.[8]

Salah satu lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat yang aktif menjalankan fungsi tersebut di Kota Medan adalah Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan konsultasi, bimbingan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pembinaan keagamaan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan metode therapeutic community, yaitu suatu pendekatan pemulihan berbasis komunitas yang menekankan pada pembentukan kembali perilaku positif, tanggung jawab diri, dan reintegrasi sosial pasien.[9] Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), LRPPN-BI juga menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjadi mitra pemerintah Kota Medan dan BNN Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Lembaga ini berlokasi di Jalan Budi Luhur dan Jalan. Jawa Gg PTP, No 8C Kel. Sei Kambing Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara. yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa LRPPN-BI merupakan salah satu lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat yang telah lama dan aktif menjalankan program rehabilitasi serta pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Medan, sehingga representatif untuk dikaji dalam penelitian ini [10].

Meskipun keberadaan lembaga rehabilitasi masyarakat seperti LRPPN-BI memberikan kontribusi yang berarti, dalam praktiknya pelaksanaan peran lembaga ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri secara sukarela, maupun stigma sosial yang masih melekat pada pecandu narkotika dan keluarganya. Di samping itu, belum banyak kajian akademis yang secara khusus menelaah bagaimana implementasi peran lembaga rehabilitasi masyarakat dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat kota. Padahal, pemahaman yang utuh mengenai peran, program, dan tantangan yang dihadapi lembaga rehabilitasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi

[8] BNN, *Indonesia Drug Report 2024 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*.

[9] Juliana Malinda, "Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan" (Universitas Sumatera Utara, 2022).

[10] Sulthon Abdillah Muhammad et al., "Tupoksi Konselor Adiksi, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan MOD Pada IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Di Kota Medan" 04, no. 02 (2025): 32–40, https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i2.16.

dan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kota Medan [11].

Berbagai penelitian terdahulu mengenai penanggulangan narkotika di Kota Medan umumnya masih berfokus pada peran lembaga formal milik negara, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dan kepolisian, terutama pada aspek penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menyoroti peran lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat dalam ranah pencegahan, pembinaan, dan pemulihan pecandu narkotika masih relatif terbatas, padahal pendekatan preventif dan rehabilitatif yang dijalankan oleh lembaga masyarakat memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang berbeda dari pendekatan represif aparat penegak hukum. Kekosongan kajian ini menjadi salah satu alasan penting bagi peneliti untuk menjadikan LRPPN-BI sebagai objek penelitian, mengingat lembaga ini telah cukup lama beroperasi di Kota Medan dan memiliki pengalaman dalam menangani pecandu narkotika dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan status sosial ekonomi [12].

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan peran lembaga rehabilitasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, baik dari aspek perlindungan hak pecandu untuk mendapatkan akses rehabilitasi, aspek koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, maupun aspek pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Dengan menelaah praktik nyata yang dijalankan oleh LRPPN-BI, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan peran lembaga rehabilitasi masyarakat, sehingga temuan yang diperoleh dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkotika yang semakin kompleks di Kota Medan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan yuridis empiris

[11] Oudry Qorisa et al., "Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan" 02, no. 02 (2024).

[12] & Arie Kartika Haga Septian Sembiring, Anggreni Atmei Lubis, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)" 3, no. April (2021): 129–37, https://doi.org/10.31289/juncto.v3i2.490.

digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik melalui kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) di Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian empiris mengenai pelaksanaan program LRPPN-BI di Kota Medan. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara diolah, disusun dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai peran LRPPN-BI dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas peran LRPPN-BI dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Medan.

## PEMBAHASAN

### Permasalahan Narkoba di Kota Medan

Penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang sangat serius di Kota Medan. Sebagai kota metropolitan terbesar di Sumatera Utara, Medan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, aktivitas ekonomi yang padat, serta posisi geografis yang strategis sehingga rentan menjadi jalur peredaran gelap narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Medan tidak hanya menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba pada kalangan tertentu, tetapi juga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya produktivitas masyarakat, serta terganggunya ketahanan keluarga dan lingkungan sosial.

Permasalahan narkoba di Kota Medan semakin mengkhawatirkan karena wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang masih menempati peringkat tertinggi prevalensi penyalahgunaan narkotika khususnya di kota medan. Berdasarkan data polrestabes medan beserta jajarannya sepanjang tahun **2024** polrestabes medan menyelesaikan 548 kasus narkoba dari 636 tersangka yang dibekuk. Dengan rincian ungkapan 152,7 kg sabu, 15,5 kg ganja, 112.328 butir ekstasi, 112.328 butir erimin 5, 112. 328gram ekstasi, 59, 5 butir cafein putih, 12,38gram ketamin, 54 butir Alprazolam, 11 botol, 12 pod ketamin cair, 106 bungkus happy water, 210 pil PMA, dan 34 Gram serbuk dan PMA. Sedangkan tahun **2025** satres narkoba polrestabes medan mengamankan 1.300 tersangka narkotika meningkat sekitar 36% dibandingkan tahun sebelumnya. barang bukti sabu yang disita mencapai 221 kg. dan pada tahun **2026** ada 997 kasus dengan 1.211

tersangka dari ratusan kasus tersebut polisi menyita berbagai barang bukti narkotika diantaranya 231 kg sabu,54 kg ganja,93 ribu butir ekstasi, 2.200 butir happy five, serta sekitar 3.000 pot vaping liquid yang mengandung zat berbahaya. Dari data yang diperoleh dari tiga tahun belakang mengalami kenaikan yang signifikan dalam kasus angka pengguna narkotika khususnya dikota medan. jumlah pengguna narkotika di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa atau sekitar 10,49% dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh penduduk. Sumatera Utara pernah atau sedang terpapar narkotika sehingga menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah dan kualitas sumber daya manusia[13][14][15].

Kondisi tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kepala BNNP Sumatera Utara menyampaikan bahwa jumlah pengguna narkoba di wilayah Sumatera Utara masih berada pada kisaran 1,5 juta orang dari sekitar 15 juta penduduk, dengan kelompok usia produktif 15–25 tahun menjadi kelompok yang paling dominan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif melalui pendidikan, sosialisasi, rehabilitasi, dan pengawasan dari keluarga maupun masyarakat.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba, serta kemudahan memperoleh narkotika melalui jaringan peredaran yang semakin kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan ruang bagi para pelaku untuk melakukan transaksi narkotika secara terselubung melalui media digital. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemberantasan narkoba tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian dan BNN terus melakukan berbagai operasi pemberantasan narkotika. Namun demikian, tingginya jumlah pengguna menunjukkan bahwa langkah represif saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu terus diperkuat. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi

[13] "Redaksi Sumut Pos, 'Sepanjang Tahun 2024, Polrestabes Medan Terima 7.677 Laporan Kasus Kejahatan,' Sumut Pos, 27 Desember 2024," n.d., https://sumutpos.jawapos.com/amp/metropolis/2412270007.

[14] "Sumut Pos, 'Polrestabes Medan Terima Laporan 18.452 Kasus Sepanjang 2025,' 2 Januari 2026, Https://Sumutpos.Jawapos.Com/Tag/Rilis-Akhir-Tahun-2025 (Diakses 23 Agustus 2026).," n.d.

[15] "Polrestabes Medan, 'Sepanjang 2026, Pengungkapan Kasus Narkotika Melonjak 117 Persen, Polrestabes Medan Sita 231 Kg Sabu,' 2026, Https://Share.Google/Ahig4wSA7g3LdvKUG," n.d.

fisik, mental, dan sosial pengguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi upaya tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan menjadi bagian penting karena bertujuan mengurangi munculnya pengguna baru melalui penyuluhan, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan.

Selain itu, rehabilitasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada proses pemulihan kondisi kesehatan pengguna, tetapi juga membantu mereka agar mampu kembali menjalankan kehidupan secara normal dan diterima kembali di lingkungan sosialnya.[16] Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kesempatan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dengan adanya rehabilitasi, pengguna tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pertolongan dan pembinaan agar tidak kembali menggunakan narkotika.

Di Kota Medan, keberadaan lembaga rehabilitasi masyarakat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Lembaga rehabilitasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada pengguna yang sedang menjalani proses pemulihan, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, penyuluhan, konseling, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga setiap individu dapat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara seluruh pihak. Pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak akan berhasil apabila hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional atau aparat kepolisian. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga rehabilitasi, sekolah, perguruan tinggi,

[16] Salsabila Putri Zahra Nasution and Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

organisasi masyarakat, tokoh agama, serta keluarga agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Melalui kerja sama tersebut diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat terus ditekan, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

**Peran Lembaga Rehabilitasi (LRPPN-BI) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan**

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia disingkat dengan LRPPN-BI, yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015. Berdasarkan akta notaris Emmy Wills. SH ke notarisan Nomor 20 tentang pendirian LRPPN Bhayangkara Indonesia, dibawah binaan dan bimbingan Kabag luhkum DivkumMabes Polri Kombes Pol.Drs.H.Jhon Hendri SH MH. LRPPN-Bhayangkara Indonesia berdiri dalam rangka mendukung program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika,dengan Memperhatikan: *Pertama,* Pernyataan Presiden Republik Indonesia Bahwasannya perang terhadap Narkoba Perintah Presiden perang melawan Narkoba secara bersama sama; *Kedua,* Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; *Ketiga,* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotikal; *Keempat,* Peraturan bersama Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia Hukum Dan Ham Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,dan Kepala BNN RI Tahun 2014. *Kelima,* Peraturan Kapolri Tentang Penanganaan Pecandu/Ketergantungan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika Nomor STR /865/X/2015. *Keenam,* Pasal 105 UU nomor 35 tentang Narkotika disebutkan, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor lainnya.

Latar Belakang Berdirinya LRPPN- Bhayangkara Indonesia karena keinginan sebagai bagian dalam komponen masyarakat mempunyai suatu kewajiban dan bentuk nyata kegiatan untuk membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkoba dalam hal ini Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika Bhayangkara Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam (P4GN). LRPPN Bhayangkara Indonesia mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkotika serta permasalahan rehabilitasi narkotika bagi pengguna dan pecandu.[17]

[17] "Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), Akta Pendirian Lembaga Dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Medan, 2020.," n.d.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkotika terdapat beberapa peraturan yang menjadi pedoman bagi lembaga rehabilitasi, baik dalam aspek rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Peraturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan, standar rehabilitasi, kelembagaan, serta pelaksanaan pendampingan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun peraturan-peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

*Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan*

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai standar layanan rehabilitasi, peningkatan kemampuan penyelenggara, pelaksanaan layanan rehabilitasi, sertifikasi, sistem informasi rehabilitasi, serta monitoring dan evaluasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi tidak berhenti pada pemberian layanan selama residen berada di lembaga, tetapi diarahkan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mendukung pemulihan. Bagi lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat, ketentuan mengenai standar layanan dan peningkatan kemampuan penyelenggara menjadi penting sebagai pedoman untuk menjaga mutu pelayanan. Hal tersebut juga relevan dengan pelaksanaan program LRPPN-BI yang memberikan pelayanan pemulihan melalui ,Rehablitasi media,sosial konseling, pendampingan, dan kegiatan yang mendukung pemulihan residen.

*Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mengenai pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar dalam mekanisme awal memperoleh layanan rehabilitasi melalui proses wajib lapor. Dalam pelaksanaannya, wajib lapor berkaitan dengan upaya memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta mendorong keterlibatan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam proses penanganan. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kerangka bagi keterhubungan antara proses pelaporan dengan akses terhadap pelayanan rehabilitasi. Hal tersebut juga relevan dengan pelaksanaan progam di LRPPN-BI yang terletak pada pelaksanaan Therapeutic community (TC), serta pendampingan residen untuk membantu proses pemulihan dari ketergantungan narkotika. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, pelayanan rehabilitasi harus dilaksanakan berdasarkan rencana rehabilitasi dan hasil asesmen sesuai dengan kebutuhan pecandu.

*Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*

Dalam aspek rehabilitasi sosial, terdapat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Peraturan ini berstatus berlaku dan mencakup korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai salah satu sasaran program rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut meliputi pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial, pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial, serta pendataan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa proses pemulihan juga mempunyai dimensi sosial yang berkaitan dengan pendampingan dan kemampuan individu untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya. LRPPN-BI juga berupaya membangun, kedisiplinan,tanggung jawab, kemandirian,dan kesiapan residen Kembali ke Masyarakat.[18]

Selain Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025, peraturan lain yang berkaitan dengan program rehabilitasi LRPPN-BI Medan meliputi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan[19]. Peraturan tersebut berkaitan dengan penerimaan dan asesmen klien, rehabilitasi medis dan sosial, konseling, pembinaan melalui metode Therapeutic Community, pendampingan keluarga, serta persiapan residen untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, program LRPPN-BI berperan dalam mendukung pemulihan residen, meningkatkan kemandirian, dan mencegah kekambuhan, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.[20]

Dengan demikian, beberapa peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan rehabilitasi mencakup rangkaian pelayanan yang saling berkaitan, mulai dari akses melalui wajib lapor, penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor, pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi berkelanjutan, sampai dengan rehabilitasi sosial. Kerangka tersebut menjadi salah satu dasar untuk memahami kegiatan yang dilakukan LRPPN-BI dalam memberikan pelayanan kepada residen.

---

[18] Kementrian Sosial RI, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial" (n.d.).

[19] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126)." (n.d.).

[20] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211)." (n.d.).

**Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh LRPPN-BI**

Pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai upaya agar seseorang tidak mulai menggunakan narkotika, tetapi juga mencakup upaya mengurangi risiko penyalahgunaan pada kelompok yang rentan serta mencegah terjadinya kekambuhan setelah seseorang menjalani rehabilitasi. Adapun bentuk-bentuk pencegahanya yaitu sebagai berikut:

*Pertama,* Pencegahan *Primary Prevention,* Pencegahan primer ditujukan kepada masyarakat atau individu yang belum menyalahgunakan narkotika. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan kesadaran agar seseorang tidak mencoba atau menggunakan narkotika. Pencegahan primer yang dilakukan LRPPN-BI diarahkan kepada masyarakat yang belum terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian edukasi melalui media sosial, melakukan penjangkauan Bersama dengan tim LRPPN-BI kepada daerah-daerah yang rawan narkoba, khususnya di kota medan melakukan sosialisasi, ke sekolah – sekolah, kampanye daerah bersih narkoba, dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika ke komunitas yang lebih luas khususnya kepada generasi muda, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, serta pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkotika,

*Kedua,* Pencegahan *Secondary Prevention*, Pencegahan sekunder pada LRPPN-BI dapat dikaitkan dengan Rumah Program Secondary yang menerapkan pendekatan *Therapeutic Community* (TC), yaitu proses pemulihan melalui interaksi kelompok, pembinaan perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, serta dukungan antarsesama residen. Program ini ditujukan untuk membantu individu yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika agar mampu mengenali faktor penyebab penyalahgunaan, mengendalikan diri, dan membentuk perilaku yang lebih sehat. Selain itu, kegiatan konseling, pendampingan, pembinaan mental dan spiritual, serta evaluasi perkembangan residen dapat mendukung proses pemulihan dan mengurangi risiko kekambuhan. Dengan demikian, program Rumah Program Secondary LRPPN-BI memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan sekunder karena membantu individu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika sejak dini melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan keluarga dan masyarakat[21].

*Ketiga,* Pencegahan *Tersier Prevention*, Pencegahan Tersier ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh. Pencegahan tersier mempunyai tujuan menjaga jangan sampai kambuh dan mengembangkan sistem dukungan

[21] Putri Robiatul Adawiyah. Hernanda, Erinda Tri, "'Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Collaborative Governance Pada LRPPN-BI Kabupaten Banyuwangi,' 2023, 1–10," n.d.

dengan cara menciptakan dan memelihara suasana sosial dan gaya hidup yang sehat dan bebas narkoba, menyiapkan keluarga, sekolah dan tempat kerja yang mendorong dan mendukung program perawatan dan pemulihan, dan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan. LRPPN- BI memberikan program pascarehabilitasi,konseling lanjutan,pendampingan keluarga, pemantauan perkembangan mantan residen,serta pembinaan kemandirian.

*Keempat,* Pencegahan melalui pembinaan religi, Pencegahan melalui pembinaan religi di LRPPN-BI Medan dilakukan melalui program bimbingan keagamaan dan spiritual yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta membentuk perilaku positif pada residen selama menjalani rehabilitasi. Melalui kegiatan seperti ibadah bersama, ceramah keagamaan, dan pembinaan nilai-nilai moral, residen diarahkan agar mampu mengendalikan diri, memperbaiki perilaku, serta menjauhi lingkungan yang berisiko mendorong penyalahgunaan narkotika kembali. Program ini menjadi salah satu upaya pendukung rehabilitasi di LRPPN-BI untuk memperkuat mental dan spiritual residen sehingga mereka dapat mempertahankan pemulihan dan kembali menjalani kehidupan yang sehat serta produktif di tengah masyarakat.

*Kelima,* Pencegahan Stabilitas, Stabilitas Adalah upaya membantu residen mencapai kondisi yang lebih stabil setelah mengalami gangguan akibat penyalahgunaan narkotika, baik dari sisi mental, perilaku, sosial maupun kehidupan sehari-hari. Misalnya: Menjaga kestabilan emosi,membangun kebiasaan hidup yang sehat, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, membangun hubungan yang baik dengan keluarga,mempersiapkan residen menghadapi lingkungan Masyarakat, dan menghindari faktor atau lingkungan yang dapat menyebabkan kekambuhan.

## Peran LRPPN-BI dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan berbagai bentuk pencegahan tersebut menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemulihan bagi residen, tetapi juga memiliki peran dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dan kekambuhan. Dalam konteks penelitian ini, peran LRPPN-BI dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan kepada residen maupun kegiatan yang berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Adapun peran yangdimaksud yaitu :

*Peran sebagai lembaga rehabilitasi dan pemulihan*

LRPPN-BI berperan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika agar dapat memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritualnya. Bentuk peran Lembaga rehabilitasi dan pemulihan meliputi[22]:

[22] Malinda, "Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan Universitas Sumatera Utara, 2022."

*Pertama,* pemeriksaan dan asesmen, Pemeriksaan dan asesmen merupakan tahapan awal dalam proses rehabilitasi di LRPPN-BI yang bertujuan untuk mengetahui kondisi serta tingkat permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh residen. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan residen, sedangkan asesmen merupakan proses penilaian secara menyeluruh terhadap aspek medis, psikologis, sosial, dan riwayat penggunaan narkotika.

*Kedua,* Konseling individual, Konseling individual digunakan untuk membantu klien membahas permasalahan pribadi secara lebih mendalam. Seperti: motivasi pemulihan, pengendalian emosi, permasalahan keluarga, pencegahan replase,pengambilan Keputusan, dan perencanaan masa depan.

*Ketiga,* Konseling kelompok, Residen mengikuti kegiatan kelompok untuk belajar: berkomunikasi, mendengarkan orang lain, menyampaikan pendapat, menerima kritik, mengendalikan emosi, menghargai komunitas.

*Keempat,* Morning meeting, Morning meeting dapat menjadi salah satu kegiatan komunitas untuk membangun kedisiplinan, komunikasi, motivasi, serta mengevaluasi dinamika komunitas[23].

*Kelima, Encounter Group,* Kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk membahas perilaku atau permasalahan antara anggota komunitas dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan psikologis, penghormatan, dan tujuan therapeutic.

*Keenam,* Static Group, Static group merupakan kelompok yang lebih kecil yang dapat digunakan sebagai ruang bagi klien untuk membahas perkembangan, perasaan, hambatan, dan proses pemulihan secara lebih mendalam.

*Ketujuh,* Seminar/Edukasi , Residen mendapatkan edukasi mengenai: bahaya narkotika, adiksi, Relapse, kesehatan fisik, kesehatan mental, manajemen emosi, keluarga, Hubungan sosial, life skills, dan perencanaan masa depan.

*Kedelapan,* Vocational/skill Deveplomen, Klien diberikan kesempatan mengembangkan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian setelah menyelesaikan rehabilitasi. Contohnya: keterampilan kerja, kewirausahaan, kegiatan produktif, keterampilan sosial, pengelolaan waktu, dan tanggung jawab pekerjaan.

*Peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika*

LRPPN-BI berperan melakukan upaya pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin meluas. Peran ini dapat dilakukan melalui: sosialisasi,

[23] M. Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, "'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1.,'" *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024).

penyuluhan, edukasi bahaya narkotika, pemberian informasi kepada Masyarakat, serta pembinaan terhadap kelompok yang berisiko.

*Peran dalam pembinaan Residen*

Setelah seseorang masuk rehabilitasi, lembaga berperan membina residen agar terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan kebiasaan, Di LRPPN-BI, hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan Therapeutic Community (TC), yaitu residen belajar melalui kehidupan bersama, kedisiplinan, tanggung jawab, saling mendukung, evaluasi, dan kegiatan komunitas.

*Peran dalam memberikan konseling dan pendampingan*

LRPPN-BI berperan memberikan pendampingan kepada residen untuk mengetahui masalah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika serta membantu residen menghadapi proses pemulihan, konseling dapat membantu residen: memahami penyebab penyalahgunaan, mengendalikan diri, mengubah pola pikir, mengatasi masalah psikologis dan sosial, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

*Peran dalam pembinaan mental dan spiritual*

LRPPN-BI dapat berperan dalam membangun kembali mental dan spiritual residen melalui kegiatan keagamaan dan pembinaan moral, Tujuan ny adalalah membantu residen memiliki: kesadaran diri, pengendalian diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai moral dan spiritual yang lebih baik.

*Peran dalam melibatkan keluarga*

Keluarga mempunyai posisi penting dalam proses pemulihan. Karena itu, lembaga rehabilitasi berperan mengikut sertakan keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen, misalnya melalui: komunikasi dengan keluarga, pemberian pemahaman mengenai kondisi residen, dukungan keluarga selama rehbilitasi,persiapan keluarga untuk menerima residen setelah selesai rehabilitasi.

*Peran dalam mencegah kekambuhan (relapse)*

Peran lembaga tidak berhenti ketika residen menyelesaikan program rehabilitasi. Lembaga juga berperan membantu residen agar tidak kembali menggunakan narkotika, upaya dapat berupa:

*Pertama*, Pembinaan lanjutan, Pembinaan lanjutan merupakan upaya untuk membantu residen mempertahankan hasil pemulihan setelah menjalani program rehabilitasi. LRPPN-BI memiliki program rehabilitasi sosial melalui Rumah Program Primary dan Secondary, yang mencakup pembinaan diri, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan residen selama mengikuti program. Melalui kegiatan tersebut, residen diarahkan untuk mempertahankan kedisiplinan,

meningkatkan tanggung jawab, dan mengembangkan kebiasaan positif sebagai bekal dalam menjalani kehidupan setelah rehabilitasi[24]

*Kedua,* Pendampingan, Pendampingan merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada residen agar mampu menjalani proses pemulihan secara terarah. Pada LRPPN-BI, pendampingan dapat dikaitkan dengan kegiatan konseling, konsultasi, bimbingan, dan pembinaan dalam program rehabilitasi sosial. Melalui kegiatan tersebut, residen memperoleh arahan untuk mengenali permasalahan pribadi, mengendalikan emosi, menghadapi tekanan lingkungan, serta mengambil keputusan yang lebih baik. Pendampingan juga membantu residen membangun motivasi dan kepercayaan diri agar mampu mempertahankan pemulihan.

*Ketiga,* penguatan mental, Penguatan mental merupakan upaya membangun ketahanan psikologis residen agar mampu menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu proses pemulihan. Dalam program LRPPN-BI, penguatan mental dapat dikaitkan dengan konseling, pembinaan diri, yang diterapkan dalam Rumah Program Primary dan Secondary. Melalui kegiatan tersebut, residen diarahkan untuk membangun kedisiplinan, mengenali perilaku yang perlu diperbaiki, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan belajar menghadapi permasalahan secara positif[25].

*Keempat,* Dukungan keluarga, Dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam membantu residen mempertahankan hasil rehabilitasi. LRPPN-BI, dukungan tersebut dikaitkan dengan konseling dan komunikasi antara pihak lembaga, residen, serta keluarga untuk membangun pemahaman mengenai proses pemulihan. Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung, menghindari perlakuan diskriminatif, dan memberikan motivasi kepada residen. Keterlibatan keluarga juga diperlukan untuk mempersiapkan penerimaan residen setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Dengan adanya dukungan keluarga, residen diharapkan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan yang sehat dan menghindari penyalahgunaan narkotika kembali.

*Peran dalam reintegrasi sosial*

Lembaga berperan mempersiapkan residen untuk kembali menjadi bagian dari keluarga dan masyarakat setelah menjalani rehabilitasi, Reintegrasi sosial dapat berupa persiapan agar residen: Kembali berinteraksi dengan keluarga, dapat diterima di Masyarakat,Kembali mengikuti Pendidikan, memperoleh pekerjaan atau kegiatan produktif, serta membangun hubungan sosial yang sehat.

[24] Nasution and Prasetyo, 2024, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba. Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 12.

[25] Ratih Nurleni and Sugeng Dwiono, "Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Dikabupaten Lampung Timur," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 162–75.

**Tugas Dan Fungsi Lembaga Rehabilitasi (LRPPN-BI)**

Adapun tugas dan fungsi dari Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia antara lain :

*Pertama*, Tugas Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mempunyai tugas untuk Memberikan bimbingan konsultasi rehabilitasi, konsultasi kesehatan, konsultasi religi dalam bentuk bimbingan pengetahuan, pembinaan fisik, kesehatan, dan sosial serta menjalankan *program aftercare.* Fungsi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mengemban tugas bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi bukan pidana penjara, dapat melaksanakan keberfungsian social meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi dan aktualisasi diri.

*Kedua,* Kerja Sama LRPPN-BI dengan Pihak Terakit. Berdasarkan data dan dokumen kerja sama yang diperoleh pada penelitian, LRPPN-BI menjalin kerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Medan.[26] Berikut kerja sama yan g dilakukan yaitu:

Kerja Sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

Nomor : DPP/LRPPN-BI/2016
Nomor: B/75/X/2016
Tentang
Kerja Sama Dalam Rangka Tes Urine Dan Rehabilitasi, Pencegahan, Pendampingan Serta Pembinaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.
Kerja sama ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga rehabilitasi masyarakat dengan aparat kepolisian dalam upaya menangani dan mencegah penyalahgunaan narkotika.

Kerja sama dengan BNNP Sumatera Utara

Nomor : NK/09/VI/KA/HK.02/BNNP
Nomor : 11/I/PANTI-LRPPN-BI/MOU/VI/2020
Tentang
Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

[26] "Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), Perjanjian Kerja Sama Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 2016.," n.d.

Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh LRPPN-BI kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Uraian mengenai peraturan rehabilitasi, pencegahan, peran, tugas dan fungsi, serta kerja sama di atas merupakan gambaran mengenai bagaimana LRPPN-BI menjalankan kegiatan rehabilitasi dan pencegahan dalam praktik ny, LRPPN-BI menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi, tetapi juga melalui upaya edukasi, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan. Seluruh kegiatan tersebut saling mendukung dalam membentuk kesadaran masyarakat serta meningkatkan keberhasilan proses pemulihan residen. Dengan demikian, LRPPN-BI memiliki peran yang nyata dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Hal itu dapat dilihat dari tabel terkait jumlah Residen LRPPN dibawah ini.

**Tabel**. Jumlah Residen LRPPN-BI (2022-2026)

| JUMLAH TOTAL KLIEN 2022 – 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAHUN** | **JUMLAH** | **LAKI–LAKI** | **PEREMPUAN** | **RENTANG USIA** | **RATA-RATA PENDIDIKAN** |
| 2022 | 109 | 98 | 11 | 20-45 | SMA |
| 2023 | 126 | 109 | 17 | 18-64 | SMA |
| 2024 | 262 | 230 | 32 | 21-55 | SMP-SMA |
| 2025 | 265 | 235 | 30 | 16-40 | SMP-SMA |
| 2026 | 91 | 77 | 14 | 15-40 | SMP-SMA |
| TOTAL | 853 | 749 | 104 | | |

*Sumber :* LRPPN Kota Medan

## Analisis Lembaga Rehabilitasi (LRPPN-BI) Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam bab XIII dari pasal 104-108 mengenai peran serta masyarakat, yang memberikan hak sekaligus kewajiban bagi masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, antara lain melalui kegiatan memberikan informasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat luas. Jika dianalisis peran-peran yang dijalankan LRPPN-BI sebagaimana diuraikan pada sub-bagian sebelumnya pada dasarnya telah mencerminkan pelaksanaan mandat undang-undang tersebut. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sejalan dengan semangat pencegahan berbasis edukasi masyaraka, layanan konsultasi dan bimbingan rehabilitasi sejalan dengan prinsip bahwa penyalahguna narkotika perlu diperlakukan tidak semata sebagai pelaku tindak

pidana, tetapi juga sebagai korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi. sementara kerja sama lintas sektor dengan BNN dan kepolisian mencerminkan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sebagaimana diamanatkan undang-undang. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal apabila diukur dari cakupan wilayah dan intensitas kegiatan yang dijangkau LRPPN-BI dibandingkan luas dan kompleksitas permasalahan narkotika di Kota Medan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif peran LRPPN-BI telah sesuai dengan arah kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun secara empiris masih memerlukan penguatan dari sisi kapasitas kelembagaan.

Dasar hukum yang memperkuat peran lembaga rehabilitasi masyarakat seperti LRPPN-BI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 menegaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban sekaligus hak bagi pecandu narkotika untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan maupun sosial. Oleh karena itu, keberadaan LRPPN-BI memiliki legitimasi hukum sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memperkuat kedudukan lembaga rehabilitasi. Pasal ini mewajibkan orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan langkah yang harus diutamakan dalam penanganan pecandu narkotika. Dalam praktiknya, LRPPN-BI dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh layanan rehabilitasi yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalah guna narkotika.

Peran LRPPN-BI juga memperoleh landasan hukum dari Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi, sehingga lembaga rehabilitasi masyarakat seperti LRPPN-BI dapat berkontribusi secara langsung dalam proses pemulihan pecandu narkotika.

Selain rehabilitasi medis, Pasal 57 mengatur bahwa penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Ketentuan ini sangat relevan dengan program-program pembinaan mental, spiritual, dan keagamaan yang

umumnya diterapkan oleh LRPPN-BI dalam membantu proses pemulihan peserta rehabilitasi. Pendekatan tersebut bertujuan membentuk kesadaran diri, meningkatkan keimanan, serta memperkuat ketahanan individu agar tidak kembali menyalahgunakan narkotika.

Lebih lanjut, Pasal 58 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, LRPPN-BI tidak hanya berperan dalam proses penyembuhan ketergantungan narkotika, tetapi juga membantu mantan pecandu untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Rehabilitasi sosial ini merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial agar mantan pecandu dapat diterima kembali oleh masyarakat dan terhindar dari risiko kambuh (relapse).

Pasal 59 mengatur bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan penyembuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri, sedangkan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur melalui peraturan menteri yang membidangi urusan sosial. LRPPN-BI bertujuan membantu pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Kegiatan tersebut dapat mencakup pendampingan, konseling, pembinaan keagamaan, serta rehabilitasi sosial untuk mempersiapkan residen kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program LRPPN-BI perlu disesuaikan dengan ketentuan teknis rehabilitasi yang berlaku, termasuk persyaratan dan kewenangan penyelenggaraan rehabilitasi medis apabila layanan tersebut diberikan[27].

Pasal 60 mengatur pembinaan oleh pemerintah terhadap kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Pembinaan tersebut mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, pencegahan penyalahgunaan di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah, serta dukungan terhadap keberlangsungan lembaga rehabilitasi medis. LRPPN-BI sebagai lembaga masyarakat yang turut mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan edukasi, sosialisasi bahaya narkotika, konseling, dan pembinaan terhadap residen. Dalam hal ini, keberadaan LRPPN-BI menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung tujuan pemerintah untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah serta koordinasi dengan instansi terkait diperlukan agar kegiatan pencegahan dan rehabilitasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Pasal 60 mengatur pembinaan oleh pemerintah, bukan menetapkan secara langsung tugas khusus LRPPN-BI.

Bab XIII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif

[27] Republik Indonesia., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (n.d.).

masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Pasal 104 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. LRPPN-BI merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang aktif mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, kampanye anti narkoba, dan pembinaan masyarakat, LRPPN-BI menjalankan fungsi preventif yang sejalan dengan tujuan undang-undang.

Pasal 105 masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. LRPPN-BI berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan program rehabilitasi yang tersedia. Masyarakat dapat memperoleh informasi, edukasi, konsultasi, serta pendampingan mengenai bahaya narkotika dan mekanisme rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

Pasal 106, (a) Ketentuan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam mengungkap adanya penyalahgunaan narkotika. LRPPN-BI mendukung pelaksanaannya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian dan keberanian dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. (b). Hak memperoleh pelayanan dalam penyampaian informasi tercermin dari peran LRPPN-BI yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan arahan kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta akses rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. (c). Ketentuan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam upaya penanggulangan narkotika. LRPPN-BI berperan sebagai mitra pemerintah dengan menyampaikan saran berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan program pencegahan serta rehabilitasi di lapangan.

Pasal 107 memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika kepada pejabat yang berwenang atau BNN.

Pasal 108 mengatur bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasikan oleh BNN.

Pasal 109 mengatur bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. LRPPN-BI sebagai lembaga yang ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi, edukasi, pembinaan, dan pendampingan residen. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga masyarakat memiliki arti penting dalam

mendukung upaya penanggulangan narkotika. Apabila LRPPN-BI terbukti berjasa dan memenuhi ketentuan yang berlaku, kontribusinya dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian penghargaan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pasal ini mengatur penghargaan, bukan dasar utama pelaksanaan program rehabilitasi LRPPN-BI.

Peran rehabilitasi juga tercermin dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan pemidanaan semata. Dalam konteks tersebut, LRPPN-BI memiliki kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan putusan rehabilitasi melalui program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Implementasi ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LRPPN-BI tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemulihan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berperan dalam edukasi, pencegahan, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan tahap penting dalam rehabilitasi karena bertujuan mengembalikan mantan penyalah guna narkotika agar dapat diterima kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Program pembinaan keterampilan, penguatan karakter, dan peningkatan kepercayaan diri menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa peran LRPPN-BI memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, terutama melalui Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, 58, 59,60 Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108,109 dan Pasal 127. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bagian integral dari kebijakan nasional penanggulangan narkotika. Oleh karena itu, keberadaan LRPPN-BI menjadi penting sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemulihan korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara sehat, produktif, dan bermartabat.

## KESIMPULAN

LRPPN-BI memiliki peran yang penting sebagai lembaga rehabilitasi masyarakat yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan gambaran umum lembaga, LRPPN-BI merupakan lembaga rehabilitasi yang berupaya membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika melalui berbagai program rehabilitasi, edukasi, penyuluhan, pendampingan, serta pembinaan sosial. Keberadaan lembaga ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program nasional pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan

narkotika. Secara yuridis, pelaksanaan tugas dan fungsi LRPPN-BI memiliki landasan hukum yang kuat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi LRPPN-BI dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada pemulihan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran yang dijalankan oleh LRPPN-BI telah sesuai dengan tujuan dan amanat undang-undang, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan pencegahan. Program-program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih, kembali menjalankan fungsi sosialnya, serta mengurangi risiko penyalahgunaan berulang. Selain itu, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahayan narkotika dan pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa LRPPN-BI memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan dan telah menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, keberadaan dan kontribusi LRPPN-BI menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program rehabilitasi dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dapat tercapai secara optimal.

## REFERENSI

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126). (n.d.).

BNN, Republik Indonesia. *Indonesia Drug Report 2024 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Vol. 6. Jakarta: BNN, 2024.

Haga Septian Sembiring, Anggreni Atmei Lubis, & Arie Kartika. "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)" 3, no. April (2021): 129–37. https://doi.org/10.31289/juncto.v3i2.490.

Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Hernanda, Erinda Tri, and Putri Robiatul Adawiyah. "'Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Collaborative Governance Pada LRPPN-BI

Kabupaten Banyuwangi,' 2023, 1–10," n.d.

Hikmat, Ahmad M Ridwan Saiful. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 39–64.

Husin, Naylla Shabilla Callistha, Budi Rizki Husin, Firstia Berdian Tamza, Muhammad Farid, and Sri Riski. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 946–58.

Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. "'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1.'" *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024).

Indonesia., Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2009.

"Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), Akta Pendirian Lembaga Dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Medan, 2020." n.d.

"Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), Perjanjian Kerja Sama Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 2016.," n.d.

Lembong, Roy R. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 12, no. 5 (2024).

Malinda, Juliana. "Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan." Universitas Sumatera Utara, 2022.

Muhammad, Sulthon Abdillah, Ruth Evelonia, Hariani Siburian, and Fajar Utama. "Tupoksi Konselor Adiksi, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan MOD Pada IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Di Kota Medan" 04, no. 02 (2025): 32–40. https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i2.16.

Nasution, Salsabila Putri Zahra, and Boedi Prasetyo. "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

Nurleni, Ratih, and Sugeng Dwiono. "Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Dikabupaten Lampung Timur." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 162–75.

"Polrestabes Medan, 'Sepanjang 2026, Pengungkapan Kasus Narkotika Melonjak 117 Persen, Polrestabes Medan Sita 231 Kg Sabu,' 2026, Https://Share.Google/Ahig4wSA7g3LdvKUG," n.d.

Qorisa, Oudry, Drs Muhammad, Husni Thamrin, and M Si. "Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan" 02, no. 02 (2024).

"Redaksi Sumut Pos, 'Sepanjang Tahun 2024, Polrestabes Medan Terima 7.677 Laporan Kasus Kejahatan,' Sumut Pos, 27 Desember 2024," n.d. https://sumutpos.jawapos.com/amp/metropolis/2412270007.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211). (n.d.).

RI, Kementrian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (n.d.).

Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Penerbit EnamMedia, 2020.

"Sumut Pos, 'Polrestabes Medan Terima Laporan 18.452 Kasus Sepanjang 2025,' 2 Januari 2026, Https://Sumutpos.Jawapos.Com/Tag/Rilis-Akhir-Tahun-2025 (Diakses 23 Agustus 2026).," n.d.